



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 13 Maret 2025

Nomor : 100.32/9417 /013.2/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kota Kediri

Yth. Walikota Kediri

di

KEDIRI

Sehubungan surat Saudara tanggal 14 Juni 2023 Nomor 188.342/671/419.033/2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,  
  
Achy Karyono



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Timur.
2. Ketua DPRD Kota Kediri

LAMPIRAN : SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 100.3.2/ 9417 /013.2/2025

TANGGAL : 13 MARET 2025

**MATRIKS HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1.	Konsiderans Menimbang	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ...	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum harus: a. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada penggunaan istilah yang baku sesuai ketentuan.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah

		<p>b. Mengacu ketentuan dalam Lampiran-II, BAB I, huruf C, huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.</p> <p>c. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.</p>	dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
4.	<p>Pasal 5</p> <p>...</p>	Materi muatan Ruang Lingkup agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dengan mengacu pada materi muatan dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal sesuai ketentuan	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.
5.	Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6)	Dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.	Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
6.	Pasal 8	Dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang	Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan

	(1) <del>Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial</del> diusulkan setiap bulan.	<del>berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain</del> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.	<del>Peraturan Daerah antara lain Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.</del>
7.	Pasal 11 ...	Dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.	Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
8.	Pasal 13 (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kedisabilitas;an; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;	Agar dirumuskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipindah menambah rumusan dalam Pasal 11 Rancangan Peraturan Daerah ini dalam hal sesuai ketentuan.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.

	<p>f. korban bencana; dan/atau</p> <p>g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.</p>		
9.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:</p> <p>a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.</p> <p>b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.</p>	<p>Dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p>
10.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pendampingan hukum</p>	<p>Dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p>
11.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:</p> <p>a. pusat rehabilitasi sosial;</p> <p>b. pusat pendidikan dan pelatihan;</p>	<p>Dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p>

	<p>c. pusat kesejahteraan sosial; d. rumah singgah; dan e. rumah perlindungan sosial.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan dan sistematika pengaturan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah yang berkaitan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah serta kesejahteraan sosial.</li> <li>- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah agar dilengkapi dasar pertimbangan, pengkajian, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, akuntabel, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.</li> <li>- Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.</li> </ul>			

a.n. Gubernur Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,



*Adhy Karyono*  
Adhy Karyono